

Source: <http://www.bkpm.go.id/id/node/1559>

Belanda mengklaim hak cipta merek Kopi Gayo

JAKARTA, 19 Februari 2008 (JP): Suku Gayo di Aceh Nangroe Darussalam boleh jadi telah kehilangan hak atas penggunaan nama mereka sebagai merek dagang kopi mereka dalam perdagangan internasional setelah perusahaan Belanda secara resmi mengklaim kopi Gayo sebagai merek dagang perusahaan tersebut.

Dibuat dari salah satu varietas biji kopi Arabika yang terbaik di dunia yang tumbuh hanya di pusat dataran tinggi Aceh, merek kopi Gayo hanya boleh digunakan dalam perdagangan internasional oleh perusahaan yang berbasis di Amsterdam, Holland Coffee B.V.

"Kami baru-baru ini telah menerima surat dari Holland Coffee, mengingatkan kami untuk tidak menggunakan kata Gayo pada paket kopi Gayo yang kami ekspor ke Belanda," kata Rachim Kartabrata, sekretaris eksekutif Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia / *Indonesian Coffee Exporter Association* (AEKI), kepada *The Jakarta Post* baru-baru ini.

Kata Rachim, Holland Coffee telah mengklaim bahwa mereka telah mendaftarkan nama itu sebagai salah satu merek dagang mereka, Gayo Mountain Coffee.

Kopi Gayo hanya diproduksi di daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah, yang dikenal sebagai perkebunan biji kopi terbesar kedua di negeri ini.

Kopi dinamai Gayo setelah masyarakat Gayo memproses bijinya.

Kopi ini merupakan kopi yang digemari orang-orang Eropa dan Amerika karena rasanya yang kuat dan biji yang tahan lama.

Menurut Rachim, CV Arvis Sanada perusahaan Indonesia, Holland Coffee telah meminta untuk menyerahkan nama tersebut, telah menolak untuk menghentikan ekspor dengan nama Sumatra Arabica Gayo. (Iva/****)

Kopi Gayo didaftarkan oleh Belanda

Contributed by timweb
Monday, 14 January 2008
Last Updated Monday, 21 January 2008

BISNIS INDONESIA JAKARTA: Kopi Gayo diketahui didaftarkan oleh pengusaha Belanda sebagai merek dagang di Belanda, sehingga eksportir kopi dari Daerah Gayo, Nanggroe Aceh Darussalam, tidak bisa mengekspor komoditas itu dengan menggunakan merek Gayo.

Menurut Saky Septiono, Kasi Pemeriksaan Formalitas Indikasi Geografis, Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, pendaftaran merek Kopi Gayo di Belanda itu diketahui dalam pertemuan dengan pengusaha kopi di Nanggroe Aceh Darussalam, belum lama ini. Pengusaha, ujarnya, tidak bisa mengekspor kopi menggunakan merek Gayo untuk masuk ke Belanda. "Pernah pengusaha mencoba mengekspor kopi menggunakan merek Gayo tahun lalu, tapi tidak boleh masuk ke Belanda," ujar Saky pada acara diskusi terbatas bertema Perlindungan indikasi geografis, kemarin. Jika pengusaha mengekspor kopi asal Gayo ke Belanda, katanya, terpaksa dengan cara tidak menggunakan merek, tapi komoditas itu dihargai jauh di bawah harga pasar. "Kopi menggunakan merek Gayo dari Indonesia tidak boleh langsung dipasarkan ke konsumen tanpa izin dari pemilik merek Kopi Gayo." Kopi Gayo, ujar Saki, memiliki karakteristik dan ciri khas, berbeda dengan kopi yang ditanam di tempat lain. "Kopi Gayo disukai oleh konsumen di Belanda." Selain Kopi Gayo, Kopi Toraja juga diketahui sudah didaftarkan sebagai merek dagang oleh pengusaha di Jepang. Rugikan eksportir Pendaftaran indikasi geografis sebagai merek dagang dinilai merugikan pengusaha yang berasal dari daerah yang bersangkutan bila mereka ingin mengekspor komoditas itu ke Jepang atau ke Belanda. Kopi Gayo berpotensi didaftarkan sebagai produk indikasi geografis karena unik dan memiliki karakteristik. "Ditjen Hak Kekayaan Intelektual sudah bisa menerima pendaftaran indikasi geografis," ujar Elizar Darmanto, Kasubdit Indikasi Geografis Direktorat Merek. Pendaftaran indikasi geografis bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang bersangkutan. Bila ada pihak lain menggunakan indikasi geografis, padahal dia bukan berasal dari wilayah yang sudah ditentukan, maka mereka bisa dituntut. Sekadar contoh, pengusaha kopi di Makassar tidak boleh menggunakan kata Kopi Toraja untuk produk kopi yang ditanam di wilayah Makassar. Kata Kopi Toraja adalah hak eksklusif dari masyarakat Tana Toraja. Elizar mengemukakan pemerintah kini terus melakukan sosialisasi kepada daerah yang berpotensi supaya masyarakatnya mau mendaftarkan produk berindikasi geografis. Menurut dia, banyak hasil pertanian, produk olahan dan hasil kerajinan yang berpotensi didaftarkan sebagai produk indikasi geografis, misalnya lada lampung, tembakau deli, beras cianjur, salak pondoh, markisa medan, markisa makassar, mangga indramayu, kopi toraja dan lain-lain. Perkembangan indikasi geografis di Indonesia, ujarnya, masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara lain. "Di Thailand, telur asin saja didaftarkan sebagai produk indikasi geografis. Indonesia juga memiliki telur asin asal Brebes yang sudah terkenal." ujarnya. (suwantin.oemar@bisnis.co.id) Oleh Suwantin Oemar **Bisnis Indonesia**

Source: Serambi Indonesia, 5 Feb 2008

Kopi Gayo Jadi Merk Belanda Bentuk Penjajahan Ekonomi

BANDA ACEH - Warga Aceh Tengah dan Bener Meriah di Banda Aceh, yang tergabung dalam KNA, Ippemata, dan HPBM, menilai kopi Gayo didaftarkan menjadi merk dagang Belanda merupakan salah satu bentuk penjajahan ekonomi .

Ketua Umum KNA HM Rasyidin Saly, Ketua Umum HPBM Albar, dan Ketua Umum Ippemata Dihansyah, menyatakan itu dalam siaran pers bersama yang diterima Serambi, tadi malam.

Mereka mengancam perusahaan kopi Belanda, yang dengan seenaknya memakai merk Kopi Gayo demi keuntungan pribadi, tanpa melihat dampak ditimbulkan. Gara-gara didaftarkan sebagai merk dagang Belanda, yang sangat dirugikan adalah para petani di Aceh Tengah dan Bener Meriah, ketus mereka.

Akibat telah menjadi merk dagang kopi Belanda, hasil kerja keras petani tidak lagi dihargai setimpal. Kini, para eksportir kopi dari dataran tinggi Gayo tidak boleh lagi mengeksport komoditas kopi dengan menggunakan merk Kopi Gayo. Kosekwensinya, komoditas kopi di sana tidak lagi memiliki nilai tawar tinggi, harganya jadi rendah, sehingga menurunkan semangat masyarakat petani kopi Gayo.

Masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah di Banda Aceh, juga meminta Pemerintah Aceh Tengah dan Bener Meriah, serta pemerintahan Aceh, secepat mungkin menindaklanjuti persoalan merk Kopi Gayo tersebut, melalui jalur hukum.

Bukan hanya masalah merk saja. Tapi, menyangkut kelangsungan hidup ribuan petani kopi Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kopi juga merupakan salah satu PAD paling potensial di dua daerah itu, kata HM Rasyidin Saly.

Kasus merk kopi Gayo, kata dia, seharusnya bisa belajar dari berbagai kasus dengan Malaysia, seperti kasus hak cipta tari Reog Ponorogo dan lagu Rasa Sayange. Maunya pemerintah Indonesia jangan hanya mengirim surat keberatan, tapi jauh dari itu. Kalau perlu, harus diancam. Kami dukung Pemerintah Aceh Tengah, untuk mendaftarkan hasil kerajinan dan pertanian Gayo. Jangan terulang lagi kasus Kopi Gayo, papar mereka.(hel)